

Newsletter

Problematika Penegakan Etika Jurnalistik (3)

Oleh: Atmakusumah Astraatmadja *

Etika absolut dan yang dapat diabaikan

Selain sejumlah kode etik jurnalistik yang dapat ditafsirkan dengan pendapat yang berbeda, tentulah ada banyak pasal etika jurnalistik yang penafsirannya sudah baku.

Di antara etika jurnalistik dengan penafsiran yang baku termasuk empat kode etik yang sanksi moralnya bersifat absolut. Yaitu, bahwa wartawan harus serta merta meninggalkan profesi jurnalistik untuk selama-lamanya atau seumur hidup apabila ia melanggar salah satu kode etik berikut:

- Membuat berita dengan informasi yang sejak semula diketahui bohong, tetapi dipublikasikan seolah-olah mengandung kebenaran.
- Menerima suap yang menyebabkannya mempublikasikan, atau sebaliknya tidak mempublikasikan, suatu informasi.
- Melakukan plagiarisme, dengan mengutip karya jurnalistik orang lain yang diakuinya sebagai karyanya sendiri.
- Mengungkapkan identitas narasumber anonim, konfidensial, atau rahasia, yang menyebabkan narasumber yang dijanjikan akan dirahasiakan itu serta anggota keluarganya mengalami ancaman jiwa.

Akan tetapi, sebaliknya, ada sejumlah etika jurnalistik yang sudah baku, tetapi masih dapat diabaikan, khusus pada waktu wartawan melalui peliputan penyidikan atau *investigative reporting*. Di antaranya bahwa etika jurnalistik melarang wartawan:

- Menyamar dalam peliputan berita.
- Memotret subjek berita dari jarak jauh tanpa diketahui oleh subjek berita tersebut.
- "Menguping" dan memberitakan hasil "pengupingan" ini.
- Menguntit subjek berita tanpa seizinnya.
- Menunggu subjek berita di muka rumah

atau di depan ruang kantornya untuk melakukan peliputan dan wawancara, padahal subjek berita sudah menyatakan berkeberatan.

- Melakukan wawancara dengan nada yang keras atau memaksa, baik dalam tatap muka maupun melalui komunikasi telepon.
- Mengutil dokumen untuk sumber laporan jurnalistik.
- Merekam pembicaraan narasumber atau subjek berita dengan sembunyi-sembunyi.

Tetapi, peliputan penyidikan hanya dapat dilakukan jika ada hubungannya dengan kepentingan publik yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, bila terjadi pelanggaran hukum ketika wartawan mengabaikan etika jurnalistik, sanksi hukum masih tetap harus ditanggung oleh para peliput laporan investigatif.

Berita objektif yang berimbang dihargai penegak hukum

Ada putusan hukum tentang masalah pers dari lembaga peradilan tertinggi kita yang mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan pers dan karya jurnalistik. Putusan itu berasal dari Mahkamah Agung, ketika pada 16 April 2009 menetapkan putusan untuk peninjauan kembali perkara gugatan almarhum mantan presiden Soeharto terhadap *Time* edisi Asia, yang membenarkan cara penyajian pemberitaan atau konstruksi laporan jurnalistik majalah Amerika Serikat itu.

Pada hemat saya, putusan Mahkamah Agung ini bukan hanya dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang serupa pada masa depan, tetapi juga merupakan pelajaran yang penting bagi pers tentang karya jurnalistik seperti apa yang lebih dihargai oleh para penegak hukum.



Atmakusumah Astraatmadja;
doc. Istimewa

Daftar Isi

Problematika Penegakan Etika Jurnalistik (3)	1-2
Jurnalisme Awam dan Investigasi	3
Testimonial	4
Serba-Serbi SBM	4
Jadwal Pelatihan	4
Berita Foto	5

Problematika Penegakan Etika Jurnalistik

Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa laporan hasil peliputan para wartawan *Time* tentang kekayaan keluarga H.M. Soeharto tidak melanggar prinsip kode etik pers sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Karya jurnalistik yang digugat ini dimuat sebagai liputan utama (*cover story*) *Time* edisi Asia 24 Mei 1999 berjudul "Soeharto Inc. – How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune."

Putusan peninjauan kembali ini, dengan demikian, membatalkan putusan kasasi yang memenangkan gugatan Soeharto hampir dua tahun sebelumnya, pada 30 Agustus 2007. Dalam ketetapan kasasi itu *Time* harus membayar ganti rugi immaterial senilai satu triliun rupiah serta meminta maaf melalui tiga kali publikasi di media pers cetak Indonesia dan beberapa edisi majalah itu.

Menurut putusan kasasi yang memenangkan Soeharto, "gambar dan tulisan dalam majalah *Time* Edisi Asia ... telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI"

Dengan dikabulkannya peninjauan kembali perkara ini, dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung pada akhirnya mendukung pandangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memenangkan *Time*, bahwa laporan majalah itu tentang kekayaan Soeharto sudah memenuhi tuntutan kode etik jurnalistik yang mensyaratkan objektivitas dan keberimbangan. Karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada 6 Juni 2000 menolak gugatan Soeharto.

Para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengutarakan bahwa berita utama *Time* edisi Asia ini selain menyajikan tulisannya berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber-sumbernya sendiri, juga sudah berusaha mengonfirmasikan berita itu kepada pihak yang dilibatkan dalam pemberitaan ini. Hanya saja, baik Soeharto maupun anak-anaknya yang menjadi objek pemberitaan ini tidak menanggapi permintaan para wartawan majalah itu untuk mewawancarai mereka.

Akan tetapi, walaupun gagal ketika meminta klarifikasi kepada keluarga Soeharto, *Time* masih berusaha menghubungi dan dapat mewawancarai dua pengacara mereka, O.C. Kaligis dan Juan Felix Tampubolon. Para hakim mengatakan bahwa

kedua pengacara itu "menurut hukum dapat dianggap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan penggugat (Soeharto)." Oleh karena itu, para hakim menganggap keterangan kedua pengacara yang dikutip majalah ini sudah memadai untuk mewakili Soeharto dan keluarganya.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 16 Maret 2001.

Bila dicermati, pertimbangan yang membenarkan publikasi hasil peliputan *Time*, baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, bukanlah tanpa syarat. Keduanya mensyaratkan karya jurnalistik yang sejalan dengan kode etik jurnalistik, dengan melakukan peliputan terhadap semua pihak yang dilibatkan dalam suatu pemberitaan. Dengan demikian, laporan itu mengandung keadilan atau *fairness*, dan akurasi pemberitaan ini dapat lebih mendekati kebenaran karena memuat informasi dari semua pihak yang terlibat.

Mahkamah Agung bahkan menyiratkan penghargaan kepada pemuatan hak jawab para pengacara Soeharto—yang secara serentak ditampilkan dalam satu edisi bersama-sama informasi yang diperoleh para wartawan *Time* dari para narasumber yang lain. Dengan memuat hak jawab atau klarifikasi pada edisi yang sama dengan penampilan berita awal, dan bukan menyajikannya pada edisi berikut, maka publik lebih dapat memahami seluruh persoalan secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong.

Dari kedua putusan ini, baik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun dari Mahkamah Agung, pers mendapat pelajaran yang penting tentang konstruksi karya jurnalistik yang lebih dihargai oleh para penegak hukum.

Ini merupakan tantangan bagi pers kita dalam upaya mengembangkan standar jurnanisme yang berlaku secara universal.

*Atmakusumah Astraatmadja

Pengajar tetap di pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Centre, dan anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHPers) di Jakarta. Mantan direktur eksekutif LPDS, ketua Dewan Pers independen, ketua Tim Ombudsman Harian Kompas, staf U.S. Information Service (USIS) di Jakarta,, redaktur pelaksana harian Indonesia Raya dan Anggota Dewan School for Broadcast Media. (SBM).

"Karya jurnalistik yang sejalan dengan kode etik jurnalistik, melakukan peliputan terhadap semua pihak yang dilibatkan dalam suatu pemberitaan."

Jurnalisme Awam dan Investigasi (1)

Apa sebenarnya jurnalisme investigasi itu? Bagaimana cara melaksanakannya? Apa yang harus kita lakukan? Sudah setengah abad sejak kasus Watergate, di mana masa itu menjadi masa penentuan sejarah dunia investigasi, namun baik publik maupun para jurnalis belum menyepakati jawaban pasti untuk semua pertanyaan di atas.

Walaupun para reporter saat meliput bisa jadi melaksanakan reportase biasa dan tugas investigasi, mengingat itu merupakan bagian pekerjaan mereka, kedua peran ini terkadang melibatkan kemampuan (skill), kebiasaan, proses dan tujuan yang cukup berbeda.

Perbedaan-perbedaan ini jangan dilihat atau dibaca sebagai lawan, berjarak dan tidak dapat didamaikan. Ketika sebuah situasi lebih mengarah pada Jurnalisme Umum, ini artinya sang reporter sedang melakukan reportase biasa. Namun ketika situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan reportase biasa, inilah saatnya sang jurnalis melakukan investigasi.

Jurnalisme Awam

Riset

- Informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan sesuai dengan ritme tugas, entah itu liputan harian, mingguan atau bulanan.
- Riset itu bisa diselesaikan dalam waktu relatif cepat dan tidak membutuhkan riset lanjutan ketika laporan itu telah dipublikasikan.
- Kisah dalam laporan tersebut berdasarkan informasi minim bahkan terkadang singkat tapi sangat penting dan perlu untuk diberitakan.
- Pemberitahuan siapa narasumber dan dari mana saja informasi diperoleh bisa menjadi pengganti dokumentasi yang mungkin tidak ada.

Narasumber

- Reporter biasanya memiliki kepercayaan atas apa yang diduga oleh narasumber, bahkan tanpa lebih dahulu melaksanakan verifikasi.
- Narasumber resmi bisa menawarkan informasi kepada para reporter begitu saja, untuk mempromosikan diri dan tujuan-tujuan mereka
- Reporter harus menerima versi resmi sebuah kisah namun dia bisa mempertentangkannya ke sejumlah komentar maupun pernyataan dari narasumber lain.
- Reporter
- Para narasumber biasanya selalu bisa dikenali.

Hasil Liputan

- Hasil reportase dilihat sebagai cerminan dunia dan diterima sebagaimana adanya. Reporter tidak berharap hasil liputannya menjadi sesuatu selain memberikan informasi kepada publik
- Reportase tersebut tidak membutuhkan keterlibatan pribadi dari sang reporter.
- Reporter diharapkan dan memposisikan dirinya untuk obyektif, tanpa bias atau menghakimi pihak mana pun dalam kisah yang dia buat.
- Struktur dramatis tidak begitu penting dalam reportase ini. Kisah yang dia liput mungkin tidak memiliki akhir karena sifat berita memang berkelanjutan.
- Jika ada kesalahan, biasanya itu dilakukan oleh sang reporter, namun lebih karena tidak bisa dihindari dan biasanya tidak begitu mengganggu.

Diambil dari modul '**Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists**', oleh Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan dan Pia Thordsen.

Sumber: www.media-diversity.org



Dokumentasi dibutuhkan untuk mendukung data hasil investigasi; Doc. SBM

“Walaupun para reporter saat meliput bisa melaksanakan reportase biasa dan investigasi, kedua peran ini terkadang melibatkan kemampuan (skill), kebiasaan, proses dan tujuan yang cukup berbeda.”

Serba-Serbi SBM

Testimonial

Struktur pelatihan Video Journalis untuk Isu Kesehatan ini sangat baik, karena materi diberikan secara maksimal termasuk jadwal yang proporsional dan tepat.



Anakia - Kendari TV
Video Journalism
for Health Issue;
Agustus 2009

Menjadi seorang penyiar, selain aktualisasi diri ternyata juga menjadi penyampai pesan kepada masyarakat. Hal ini yang terus ditekankan selama mengikuti pelatihan ini. Pengalaman ini memicu saya menjadi penyiar yang lebih baik.



Alfonsus Edgar
Radio Announcer;
Juni - Agustus 2009

Pengajar Tamu Etika Jurnalisme Yoseph Adi Prasetyo Video Journalism 13 Oktober 2009

Di tengah-tengah kesibukannya di Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo yang lebih akrab dipanggil Stanley, menjadi pengajar tamu Etika Jurnalisme di kelas Video Journalism yang sedang berjalan. Para peserta pelatihan sangat antusias dengan materi yang dibawakan.

Jadwal Pelatihan

Creative Writing (private)

16 - 20 November 2009

Senin - Jumat

09.00 - 17.00

40 Jam

Camera Work (private)

23 - 27 November 2009

Senin - Jumat

09.00 - 17.00

40 Jam

Basic Animation

12 Oktober - 04 November 2009

Senin, Rabu dan Jumat

13.00 - 17.00

40 Jam

Camera Work

09 - 13 November 2009

Senin - Jumat

09.00 - 17.00

40 Jam

Praktek Pengoperasian Kamera Kelas Jurnalisme TV Bea Cukai 03 - 31 Oktober 2009

Kelas kamera ini merupakan bagian dari kelas Jurnalisme Televisi yang sedang berjalan. Para peserta yang berasal dari Direktorat Jendral Bea Cukai memutuskan untuk melaksanakan praktek pengambilan gambar di bandara Soekarno-Hatta. Kelas berjalan dengan baik di bawah bimbingan Tommy Ardiansyah.

Avid Xpress ProHD

09 - 13 November 2009

Senin - Jumat

09.00 - 17.00

40 Jam

Jurnalisme Televisi Dasar (Kelas Khusus)

05 Oktober - 11 Desember 2009

Senin, Rabu, dan Jumat

13.00 - 17.00

Sabtu

09.00 - 17.00

160 Jam

Jurnalisme Televisi Dasar (Reguler)

16 November - 11 Desember 2009

Senin - Jumat

09.00 - 17.00

160 Jam

Berita Foto



Yoseph Adi Prasetyo membawakan materi Etika Jurnalisme; doc. SBM



Para peserta pelatihan VJ dengan antusias mengikuti kuliah tamu Etika Jurnalisme; doc. SBM



Salah satu peserta Basic TV dari Ditjen Bea Cukai sedang praktek pengambilan gambar; doc. SBM



Praktek pengambilan gambar kelas kamera berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta; doc. SBM



Selain dokumentasi foto, Ditjen Bea Cukai juga membutuhkan dokumentasi dalam bentuk video; doc. SBM



Para peserta pelatihan berfoto bersama Tommy Ardiansyah yang menjadi pelatih kamera; doc. SBM

School for Broadcast Media

Jl. Utan Kayu 68 A-B

Matraman, 13120

Jakarta Timur

Indonesia

Telp: +6221 857 6850

Fax: +6221 857 6843

E-mail: office@broadcast-edu.or.id

www.broadcast-edu.or.id

Kunjungi juga:

School for Broadcast Media

di Facebook



SCHOOL FOR BROADCAST MEDIA

Newsletter ini diterbitkan oleh School for Broadcast Media dan bisa disebarluaskan ke pihak-pihak yang peduli dengan perkembangan industri penyiaran Indonesia.